



PUTUSAN

Nomor 716/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. NUR BIN SRIANTO**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sisumut RT.000 RW.000 Kel/Desa Sisumut Kec.
Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan Prov.
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa M. Nur Bin Srianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 716/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NUR Bin SRIANTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **M. NUR Bin SRIANTO** dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NUR Bin SRIANTO** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Slip Masuk dari PT.DUMAI PARICIPTA ABADI;
 - 1 (satu) Lembar Slip Timbangan Produk PT. INTAN SEJATI ANDALAN;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Audit Internal dari PT. MEGA RAYA TRANS;**(Tetap terlampir pada berkas perkara);**

- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO;
- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO Noka MHMFN62GRNK00018 dan Nosin 6M60-289477 An. PT. MEGA RAYA TRAN;
- 2 (dua) Buah Kunci Mobil;

(Dikembalikan kepada PT Mega Raya Trans (PT. MRT) melalui saksi IRWAN SUWITO Als IRWAN);

5. Membebaskan terdakwa **M. NUR Bin SRIANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa M. NUR Bin SRIANTO, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Agustus ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa M. NUR Bin SRIANTO merupakan karyawan training sebagai supir 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO di PT Mega Raya Trans (PT. MRT) yang bergerak di bidang transportir dan bekerja sama dengan PT ISA Duri XIII. Pada saat tersebut sedang melakukan loading muatan RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) terhadap kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Lalu setelah selesai memuat RBDPO tersebut, sekira pukul 17.00 WIB mobil tersebut dilakukan penimbangan dan terbit Surat Pengiriman Barang dengan tujuan adalah ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi dengan memiliki muatan tonase 38.870 Kg RBDPO dan dengan nama sopirnya adalah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa melakukan pengantaran kepada Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi, ternyata Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi sudah tidak menerima pembongkaran muatan tersebut dikarenakan pada saat tersebut sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB, sehingga terdakwa memarkirkan mobil tersebut didalam kompleks PT ISA tersebut untuk menunggu waktu pembongkaran. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa keluar dari kompleks PT ISA Duri XIII dengan membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke arah Dumai. Sesampainya di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil tersebut. Tidak lama kemudian datang RAJA (DPO) menghampiri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Carry dengan muatan perlengkapan berupa Baby tank dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeregen beserta 2 (dua) Orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anggota dari RAJA (DPO). Selanjutnya terdakwa melihat anggota RAJA (DPO) tersebut membuka dan merusak locis lalu memutar kran sehingga RBDPO tersebut mengalir keluar dan ditampung dengan menggunakan jeregen dan dimuat kedalam Baby tank yang berada di 1 (satu) unit mobil pick up Carry. Pada saat sedang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dikejutkan dengan kedatangan saksi BILLY PERDANA RINDASIWI sebagai pengawas eksternal di PT ISA menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya saksi BILLY PERDANA RINDASIWI mendapatkan informasi dari saksi IRWAN SUWITO Als IRWAN merupakan Direktur Operasional PT.MRT menerangkan bahwa mobil milik PT Mega Raya Trans yang dikendarai oleh terdakwa sedang terpantau dalam keadaan berhenti sesuai pantauan GPS (Globas Position System) di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau. Pada saat tersebut saksi BILLY PERDANA RINDASIWI melihat terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya sedang memindahkan muatan dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan menggunakan selang ke mobil pick up Merk Suzuki Carry dengan nopol BM 8804 DQ dan pada saat tersebut saksi BILLY PERDANA RINDASIWI melihat terdakwa langsung bersembunyi disemak-semak sedangkan ke 4 (empat) orang lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi BILLY PERDANA RINDASIWI melakukan koordinasi dengan saksi IRWAN SUWITO untuk mencari sopir pengganti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya yaitu saksi HALIM WIJAYA yang juga sopir PT Mega Raya Trans. Selanjutnya saksi HALIM WIJAYA langsung membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi untuk mengganti locis yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa, berdasarkan surat Pengiriman yang sudah ada dengan nama sopir nya saja yang diubah dari nama terdakwa menjadi nama saksi HALIM WIJAYA dengan menggunakan tulis tangan dan diberikan catatan. Sesampainya di Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi, pada saat dilakukan pembongkaran muatan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut, ditemukan ada perubahan tonase yang mana pada Surat Pengiriman muatan RBDPO sebelumnya seberat 38.870 Kg dan setelah dibongkar didapat hasil 38.510 Kg dan hasil dari laporan pembongkaran dapat diperlihatkan sehingga selisih atau kekurangan atau barang yang hilang adalah sekitar 160 (seratus enam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Kg. Atas kejadian tersebut saksi IRWAN SUWITO melaporkan ke Polsek Mandau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan training sebagai Supir di PT. MRT menerima upah sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap trip pengantaran.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.MRT sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa M. NUR Bin SRIANTO, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Agustus ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa M. NUR Bin SRIANTO merupakan karyawan training sebagai supir 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO di PT Mega Raya Trans (PT. MRT) yang bergerak di bidang transportir dan bekerja sama dengan PT ISA Duri XIII. Pada saat tersebut sedang melakukan loading muatan RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) terhadap kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Lalu setelah selesai memuat RBDPO tersebut, sekira pukul 17.00 WIB mobil tersebut dilakukan penimbangan dan terbit Surat Pengiriman Barang dengan tujuan adalah ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi dengan memiliki muatan tonase 38.870 Kg RBDPO dan dengan nama sopirnya adalah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa melakukan pengantaran kepada Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi, ternyata Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi sudah tidak menerima pembongkaran muatan tersebut dikarenakan pada saat tersebut sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB, sehingga terdakwa memarkirkan mobil tersebut didalam kompleks PT ISA tersebut untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu waktu pembongkaran. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa keluar dari kompleks PT ISA Duri XIII dengan membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke arah Dumai. Sesampainya di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil tersebut. Tidak lama kemudian datang RAJA (DPO) menghampiri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Carry dengan muatan perlengkapan berupa Baby tank dan Jeregen beserta 2 (dua) Orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anggota dari RAJA (DPO). Selanjutnya terdakwa melihat anggota RAJA (DPO) tersebut membuka dan merusak locis lalu memutar kran sehingga RBDPO tersebut mengalir keluar dan ditampung dengan menggunakan jeregen dan dimuat kedalam Baby tank yang berada di 1 (satu) unit mobil pick up Carry. Pada saat sedang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dikejutkan dengan kedatangan saksi BILLY PERDANA RINDASIWI sebagai pengawas eksternal di PT ISA menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya saksi BILLY PERDANA RINDASIWI mendapatkan informasi dari saksi IRWAN SUWITO Als IRWAN merupakan Direktur Operasional PT.MRT menerangkan bahwa mobil milik PT Mega Raya Trans yang dikendarai oleh terdakwa sedang terpantau dalam keadaan berhenti sesuai pantauan GPS (Globas Position System) di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau. Pada saat tersebut saksi BILLY PERDANA RINDASIWI melihat terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya sedang memindahkan muatan dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan menggunakan selang ke mobil pick up Merk Suzuki Carry dengan nopol BM 8804 DQ dan pada saat tersebut saksi BILLY PERDANA RINDASIWI melihat terdakwa langsung bersembunyi disemak-semak sedangkan ke 4 (empat) orang lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi BILLY PERDANA RINDASIWI melakukan koordinasi dengan saksi IRWAN SUWITO untuk mencari sopir pengganti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya yaitu saksi HALIM WIJAYA yang juga sopir PT Mega Raya Trans. Selanjutnya saksi HALIM WIJAYA langsung membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi untuk mengganti locis yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa, berdasarkan surat Pengiriman yang sudah ada dengan nama sopir nya saja yang diubah dari nama terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs



menjadi nama saksi HALIM WIJAYA dengan menggunakan tulis tangan dan diberikan catatan. Sesampainya di Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi, pada saat dilakukan pembongkaran muatan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut, ditemukan ada perubahan tonase yang mana pada Surat Pengiriman muatan RBDPO sebelumnya seberat 38.870 Kg dan setelah dibongkar didapat hasil 38.510 Kg dan hasil dari laporan pembongkaran dapat diperlihatkan sehingga selisih atau kekurangan atau barang yang hilang adalah sekitar 160 (seratus enam puluh) Kg. Atas kejadian tersebut saksi IRWAN SUWITO melaporkan ke Polsek Mandau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.MRT sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irwan Suwito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dimana Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi merupakan Direktur Operasional sejak berdirinya PT.MRT tersebut dari tahun 2022 sampai pada saat ini. Sementara hubungan Saksi dengan PT.ISA adalah sebagai hubungan kerja yaitu kontrak pengangkutan RBDPO sebanyak kurang lebih 100 ton per Surat Perintah Kerja (SPK). Dalam hal ini PT.ISA sebagai penyedia barang sementara PT.MRT sebagai transportasinya dan Terdakwa bekerja di PT.MRT sebagai sopir untuk membawa Mitsubishi Fuso warna Putih BM9284AO yang mana terdakwa berstatus masih tahap percobaan atau Traning;



- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur di PT.MRT tersebut adalah Mengawasi operasional dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional PT.MRT;
- Bahwa, terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri-XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa RBDPO (Refined Belached Deodirezed Palm Oil) sebanyak 160 (seratus enam puluh kilo gram). Yang mana pemilik RBDPO tersebut adalah PT.ISA (PT.Intan Sejati Andalan);
- Bahwa sistem penggajian terdakwa sebagai sopir di PT.MRT adalah system upah per satu tripnya yaitu sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per satu tripnya.
- Bahwa sesuai dengan Slip Timbangan Produk yang diterbitkan oleh PT. ISA pada tanggal 02 Agsutsus 2023 untuk mengangkut RBDPO sebanyak berat NETTO 38.670 KG dengan menggunakan angkutan PT.MRT dengan jenis mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan sopirnya adalah terdakwa. Selanjutnya diketahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan di jalan Saksi langsung memerintahkan Saksi Billy Pratama untuk melakukan pengecekan ke lokasi penggelapan tersebut dan memerintahkan agar mobil dibawa kembali ke PT.ISA. selanjutnya mobil tersebut dipasang kembali locisnya karena sudah dirusak oleh terdakwa yang mana pada saat tersebut terdakwa langsung melarikan diri. Dengan demikian Saksi memerintahkan Saksi Halim Wijaya untuk membawa mobil tersebut untuk bongkar di PT. Dumai Paricipa Abadi. Setelah dilakukan pembongkaran di tempat tersebut, ternyata ada selisih sebanyak Rp 160 (seratus enam puluh) kg;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.MRT sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Billy Perdana Rindasiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dimana Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah pengawas eksternal di PT ISA dan hubungan Saksi dengan PT Mega Raya Trans adalah Saksi adalah pemegang saham PT Mega Raya Trans;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu pekerja di PT.MRT sebagai sopir untuk membawa Mitsubishi Fuso warna Putih BM9284AO yang mana terdakwa berstatus masih tahap percobaan atau Traning;
- Bahwa system penggajian terdakwa sebagai sopir di PT.MRT adalah system upah per satu tripnya yaitu sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per satu tripnya;
- Bahwa, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri-XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa RBDPO (Refined Belached Deodirezed Palm Oil) sebanyak 160 (seratus enam puluh kilo gram) yang mana pemilik RBDPO tersebut adalah PT.ISA (PT.Intan Sejati Andal);
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB salah satu armada mobil PT Mega Raya Trans yang selaku salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PT ISA Duri XIII dengan identitas kendaraan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan Sopirnya adalah terdakwa sedang memuat RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil) dan sekira pukul 17.00 WIB terlihat mobil tersebut selesai memuat RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil), kemudian terbit Surat Pengiriman Barang atau DO dengan tujuan adalah ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi dengan tonase 38.870 Kg RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil)



dan dengan nama sopir yang tertera adalah terdakwa. Lalu dikarenakan waktu dan tidak buka pembongkaran di Pelindo Dumai sebab waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB sehingga terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan muatan didalam kompleks PT ISA. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 terdakwa membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO keluar dari dalam Kompleks PT ISA Duri XIII dan sekitar pukul 08.30 WIB pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 saat Saksi sedang berada di Simpang Bangko Saksi mendapat panggilan via telephone dari Saksi Irwan Suwito yang mana Saksi Irwan Suwito meminta Saksi untuk memeriksa ke Lapangan karena berdasarkan keterangan yang didapat oleh Saksi Irwan Suwito mobil PT Mega Raya Trans sedang terpantau dalam keadaan berhenti sesuai pantauan GPS (Globas Position System) Selanjutnya Saksi Irwan Suwito mengirimkan kepada Saksi posisi titik GPS mobil tersebut via chat wa lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung ke posisi tracking GPS tersebut dan pada saat sampai di Lokasi Titik GPS tersebut Saksi melihat terdakwa dan beberapa orang sedang memindahkan muatan dari truck mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan menggunakan selang ke mobil pick up Merk Suzuki Carry dengan nopol BM 8804 DQ dan seingat Saksi pada saat itu Saksi ada menemukan 5 (lima) orang laki laki yang mana salah satunya adalah terdakwa selaku sopir mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO. Sementara 4 (empat) orang lainnya Saksi tidak kenal dan pada saat temukan salah satu orang yang Saksi tidak tahu namanya tersebut langsung kabur, terdakwa bersembunyi dibalik semak dan sementara 3 (tiga) orang laki-laki bertahan di tempat tersebut yang mana salah satunya sempat adu argumen dengan Saksi. Kemudian ketiga orang tersebut membawa mobil pick up Merk Suzuki Carry dengan nopol BM 8804 DQ meninggalkan lokasi kejadian dan terhadap mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO ditinggalkan oleh terdakwa. Lalu Saksi koordinasi dengan Saksi Irwan Suwito selanjutnya atas sepengetahuan dan seizin Saksi Irwan Suwito Saksi mencari sopir pengganti yang bernama Saksi Halim Wijaya yang mana Saksi Halim Wijaya adalah sopir dari PT Mega Raya Trans. Kemudian Saksi Halim Wijaya atas perintah Saksi langsung membawa mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO namun terhadap Surat Pengiriman atau DO masih menggunakan Surat Pengiriman atau DO yang sudah ada dengan nama sopir nya saja yang diubah dari nama terdakwa kenama Saksi Halim Wijaya dengan menggunakan tulis



tangan dan diberikan catatan. Setelah itu Saksi Halim Wijaya membawa mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO ke PT ISA guna mengganti locis dan setelah locis yang baru terpasang dan mengantarkan mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi untuk dibongkar. Setelah mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO diantarkan ke Pelindo Dumai untuk dibongkar memang ada perubahan tonase yang mana pada Surat Pengiriman atau DO terdapat Tonase 38.870 Kg dan setelah dibongkar didapat hasil 38.510 Kg dan hasil dari laporan pembongkaran dapat diperlihatkan sehingga selisih atau kekurangan atau barang yang hilang adalah sekitar 160 (seratus enam puluh) Kg;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.MRT sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Cun Pin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri-XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

- Bahwa , barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa RBDPO (Refined Belached Deodirezed Palm Oil) sebanyak 160 (seratus enam puluh kilo gram). Yang mana pemilik RBDPO tersebut adalah PT.ISA (PT.Intan Sejati Andalan).

- Bahwa, saksi merupakan General Manajer yang mana melaksanakan fungsi kontrol yang salah satunya mengontrol operasional pabrik kelapa sawit. Dan jenis kerja sama PKS PT Intan Sejati Andalan (PT. ISA) dengan PT.Mega Raya Trans (PT MRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kerja sama dibidang pengangkutan salah satu produk dari PKS PT. ISA yaitu RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil).

- Bahwa, terdakwa adalah salah satu pekerja di PT.MRT sebagai sopir untuk membawa Mitsubishi Fuso warna Putih BM9284AO yang mana terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.MRT sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Medan Marelan tepatnya di Gudang Lintas Surya Logistik Jalan Terjun I atas tindak pidana penggelapan.

- Bahwa, tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri-XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa RBDPO (Refined Belached Deodirezied Palm Oil) sebanyak 160 (seratus enam puluh kilo gram). Yang mana pemilik RBDPO tersebut adalah PT.ISA (PT.Intan Sejati Andalan).

- Bahwa, melakukan penggelapan tersebut dengan cara merusak dan membuka locis dari pantat kelempong kemudian terdakwa memutar kran sehingga RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil) mengalir keluar dan ditampung dengan jeregen yang sudah dipersiapkan oleh Sdr RAJA (DPO). Terdakwa melakukan hal

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan Sdr EDI (DPO) dan Sdr RAJA (DPO) beserta anggota kerjanya yang tidak terdakwa kenal sebanyak 2 (dua) orang. Sdr Raja tertarik membeli RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) dari terdakwa;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa merupakan karyawan training sebagai supir 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO di PT Mega Raya Trans (PT. MRT) yang bergerak di bidang transportir dan bekerja sama dengan PT ISA Duri XIII. Pada saat tersebut sedang melakukan loading muatan RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) terhadap kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Lalu setelah selesai memuat RBDPO tersebut, sekira pukul 17.00 WIB mobil tersebut dilakukan penimbangan dan terbit Surat Pengiriman Barang dengan tujuan adalah ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi dengan memiliki muatan tonase 38.870 Kg RBDPO dan dengan nama sopirnya adalah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa melakukan pengantaran kepada Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi, ternyata Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi sudah tidak menerima pembongkaran muatan tersebut dikarenakan pada saat tersebut sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB, sehingga terdakwa memarkirkan mobil tersebut didalam kompleks PT ISA tersebut untuk menunggu waktu pembongkaran. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa keluar dari kompleks PT ISA Duri XIII dengan membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke arah Dumai. Sesampainya di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil tersebut. Tidak lama kemudian datang Raja (DPO) menghampiri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Carry dengan muatan perlengkapan berupa Baby tank dan Jeregen beserta 2 (dua) Orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anggota dari Raja (DPO). Selanjutnya terdakwa melihat anggota Raja (DPO) tersebut membuka dan merusak locis lalu memutar kran sehingga RBDPO tersebut mengalir keluar dan ditampung dengan menggunakan jeregen dan dimuat kedalam Baby tank yang berada di 1 (satu) unit mobil pick up Carry. Pada saat sedang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dikejutkan dengan kedatangan Saksi Billy Perdana Rindasiwi sebagai pengawas eksternal di PT ISA menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Billy Perdana Rindasiwi mendapatkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs



informasi dari Saksi Irwan Suwito Als Irwan merupakan Direktur Operasional PT.MRT menerangkan bahwa mobil milik PT Mega Raya Trans yang dikendarai oleh terdakwa sedang terpantau dalam keadaan berhenti sesuai pantauan GPS (Globas Position System) di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau. Pada saat tersebut Saksi Billy Perdana Rindasiwi melihat terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya sedang memindahkan muatan dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan menggunakan selang ke mobil pick up Merk Suzuki Carry dengan nopol BM 8804 DQ dan pada saat tersebut Saksi Billy Perdana Rindasiwi melihat terdakwa langsung bersembunyi disemak-semak sedangkan ke 4 (empat) orang lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Billy Perdana Rindasiwi melakukan koordinasi dengan Saksi Irwan Suwito untuk mencari sopir pengganti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya yaitu Saksi Halim Wijaya yang juga sopir PT Mega Raya Trans. Selanjutnya Saksi Halim Wijaya langsung membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi untuk mengganti locis yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa, berdasarkan surat Pengiriman yang sudah ada dengan nama sopir nya saja yang diubah dari nama terdakwa menjadi nama Saksi Halim Wijaya dengan menggunakan tulisan tangan dan diberikan catatan. Sesampainya di Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi, pada saat dilakukan pembongkaran muatan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut, ditemukan ada perubahan tonase yang mana pada Surat Pengiriman muatan RBDPO sebelumnya seberat 38.870 Kg dan setelah dibongkar didapat hasil 38.510 Kg dan hasil dari laporan pembongkaran dapat diperlihatkan sehingga selisih atau kekurangan atau barang yang hilang adalah sekitar 160 (seratus enam puluh) Kg. Atas kejadian tersebut Saksi Irwan Suwito melaporkan ke Polsek Mandau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan training sebagai Supir di PT. MRT menerima upah sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap trip pengantaran;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.MRT sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Slip Masuk dari PT.DUMAI PARICIPTA ABADI;
- 1 (satu) Lembar Slip Timbangan Produk PT. INTAN SEJATI ANDALAN;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Audit Internal dari PT. MEGA RAYA TRANS;
- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO;
- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO Noka MHMFN62GRNK00018 dan Nosin 6M60-289477 An. PT. MEGA RAYA TRAN;
- 2 (dua) Buah Kunci Mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Medan Marelan tepatnya di Gudang Lintas Surya Logistik Jalan Terjun I atas tindak pidana penggelapan.
- Bahwa, tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri-XIII Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa RBDPO (Refined Belached Deodirezed Palm Oil) sebanyak 160 (seratus enam puluh kilo gram). Yang mana pemilik RBDPO tersebut adalah PT.ISA (PT.Intan Sejati Andalan).
- Bahwa, melakukan penggelapan tersebut dengan cara merusak dan membuka locis dari pantat kelempong kemudian terdakwa memutar kran sehingga RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil) mengalir keluar dan ditampung dengan jeregen yang sudah dipersiapkan oleh Sdr RAJA (DPO). Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan Sdr EDI (DPO) dan Sdr RAJA (DPO) beserta anggota kerjanya yang tidak terdakwa kenal sebanyak 2 (dua) orang. Sdr Raja tertarik membeli RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil) dari terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa merupakan karyawan training sebagai supir 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO di PT Mega Raya Trans (PT. MRT) yang bergerak di bidang transportir dan bekerja sama dengan PT ISA Duri XIII. Pada saat tersebut sedang melakukan loading muatan RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) terhadap kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Lalu setelah selesai memuat RBDPO tersebut, sekira pukul 17.00 WIB mobil tersebut dilakukan penimbangan dan terbit Surat Pengiriman Barang dengan tujuan adalah ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi dengan memiliki muatan tonase 38.870 Kg RBDPO dan dengan nama sopirnya adalah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa melakukan pengantaran kepada Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi, ternyata Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipita Abadi sudah tidak menerima pembongkaran muatan tersebut dikarenakan pada saat tersebut sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB, sehingga terdakwa memarkirkan mobil tersebut didalam kompleks PT ISA tersebut untuk menunggu waktu pembongkaran. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa keluar dari kompleks PT ISA Duri XIII dengan membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke arah Dumai. Sesampainya di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil tersebut. Tidak lama kemudian datang Raja (DPO) menghampiri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Carry dengan muatan perlengkapan berupa Baby tank dan Jeregen beserta 2 (dua) Orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anggota dari Raja (DPO). Selanjutnya terdakwa melihat anggota Raja (DPO) tersebut membuka dan merusak locis lalu memutar kran sehingga RBDPO tersebut mengalir keluar dan ditampung dengan menggunakan jeregen dan dimuat kedalam Baby tank yang berada di 1 (satu) unit mobil pick up Carry. Pada saat sedang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dikejutkan dengan kedatangan Saksi Billy Perdana Rindasiwi sebagai pengawas eksternal di PT ISA menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Billy Perdana Rindasiwi mendapatkan informasi dari Saksi Irwan Suwito Als Irwan merupakan Direktur Operasional PT.MRT menerangkan bahwa mobil milik PT Mega Raya Trans yang dikendarai oleh terdakwa sedang terpantau dalam keadaan berhenti sesuai pantauan GPS (Globas Position System) di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau. Pada saat tersebut Saksi Billy Perdana Rindasiwi melihat terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya sedang memindahkan muatan dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan menggunakan selang ke mobil pick up Merk Suzuki Carry dengan nopol BM 8804 DQ dan pada saat tersebut Saksi Billy Perdana Rindasiwi melihat terdakwa langsung bersembunyi disemak-semak sedangkan ke 4 (empat) orang lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Billy Perdana Rindasiwi melakukan koordinasi dengan Saksi Irwan Suwito untuk mencari sopir pengganti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya yaitu Saksi Halim Wijaya yang juga sopir PT Mega Raya Trans. Selanjutnya Saksi Halim Wijaya langsung membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi untuk mengganti locis yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa, berdasarkan surat Pengiriman yang sudah ada dengan nama sopir nya saja yang diubah dari nama terdakwa menjadi nama Saksi Halim Wijaya dengan menggunakan tulisan tangan dan diberikan catatan. Sesampainya di Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi, pada saat dilakukan pembongkaran muatan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut, ditemukan ada perubahan tonase yang mana pada Surat Pengiriman muatan RBDPO sebelumnya seberat 38.870 Kg dan setelah dibongkar didapat hasil 38.510 Kg dan hasil dari laporan pembongkaran dapat diperlihatkan sehingga selisih atau kekurangan atau barang yang hilang adalah sekitar 160 (seratus enam puluh) Kg. Atas kejadian tersebut Saksi Irwan Suwito melaporkan ke Polsek Mandau untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan training sebagai Supir di PT. MRT menerima upah sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap trip pengantaran;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT.MRT sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa dengan Sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Nur Bin Srianto** diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana, haruslah memenuhi unsur seluruhnya, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “opzet” diartikan yaitu seseorang dianggap sudah mengetahui kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (willen) dan mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki (wittens) atas suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki barang” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Medan Marelان tepatnya di Gudang Lintas Surya Logistik Jalan Terjun I atas tindak pidana penggelapan RBDPO (Refined Belached Deodirezed Palm Oil) sebanyak 160 (seratus enam puluh kilo gram). Yang mana pemilik RBDPO tersebut adalah PT.ISA (PT.Intan Sejati Andalan);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa merupakan karyawan training sebagai supir 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO di PT Mega Raya Trans (PT. MRT) yang bergerak di bidang transportir dan bekerja sama dengan PT ISA Duri XIII. Pada saat tersebut sedang melakukan loading muatan RBDPO (Refined Bleached Deodirized Palm Oil) terhadap kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Lalu setelah selesai memuat RBDPO tersebut, sekira pukul 17.00 WIB mobil tersebut dilakukan penimbangan dan terbit Surat Pengiriman Barang dengan tujuan adalah ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricippta Abadi dengan memiliki muatan tonase 38.870 Kg RBDPO dan dengan nama sopirnya adalah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa melakukan pengantaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi, ternyata Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipta Abadi sudah tidak menerima pembongkaran muatan tersebut dikarenakan pada saat tersebut sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB, sehingga terdakwa memarkirkan mobil tersebut didalam kompleks PT ISA tersebut untuk menunggu waktu pembongkaran. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa keluar dari kompleks PT ISA Duri XIII dengan membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke arah Dumai. Sesampainya di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil tersebut. Tidak lama kemudian datang Raja (DPO) menghampiri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Carry dengan muatan perlengkapan berupa Baby tank dan Jeregen beserta 2 (dua) Orang yang tidak terdakwa kenal yang merupakan anggota dari Raja (DPO). Selanjutnya terdakwa melihat anggota Raja (DPO) tersebut membuka dan merusak locis lalu memutar kran sehingga RBDPO tersebut mengalir keluar dan ditampung dengan menggunakan jeregen dan dimuat kedalam Baby tank yang berada di 1 (satu) unit mobil pick up Carry. Pada saat sedang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dikejutkan dengan kedatangan Saksi Billy Perdana Rindasiwi sebagai pengawas eksternal di PT ISA menghampiri terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Billy Perdana Rindasiwi mendapatkan informasi dari Saksi Irwan Suwito Als Irwan merupakan Direktur Operasional PT.MRT menerangkan bahwa mobil milik PT Mega Raya Trans yang dikendarai oleh terdakwa sedang terpantau dalam keadaan berhenti sesuai pantauan GPS (Globas Position System) di Jalan Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau. Pada saat tersebut Saksi Billy Perdana Rindasiwi melihat terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya sedang memindahkan muatan dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO dengan menggunakan selang ke mobil pick up Merk Suzuky Carry dengan nopol BM 8804 DQ dan pada saat tersebut Saksi Billy Perdana Rindasiwi melihat terdakwa langsung bersembunyi disemak-semak sedangkan ke 4 (empat) orang lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Billy Perdana Rindasiwi melakukan koordinasi dengan Saksi Irwan Suwito untuk mencari sopir pengganti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BM 9284 AO yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya yaitu Saksi Halim Wijaya yang juga sopir PT Mega Raya Trans. Selanjutnya Saksi Halim Wijaya langsung membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut menuju ke Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipa Abadi untuk mengganti locis yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa, berdasarkan surat Pengiriman yang sudah ada dengan nama sopir nya saja yang diubah dari nama terdakwa menjadi nama Saksi Halim Wijaya dengan menggunakan tulis tangan dan diberikan catatan. Sesampainya di Pelindo Dumai tepatnya PT. Dumai Paricipa Abadi, pada saat dilakukan pembongkaran muatan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO tersebut, ditemukan ada perubahan tonase yang mana pada Surat Pengiriman muatan RBDPO sebelumnya seberat 38.870 Kg dan setelah dibongkar didapat hasil 38.510 Kg dan hasil dari laporan pembongkaran dapat diperlihatkan sehingga selisih atau kekurangan atau barang yang hilang adalah sekitar 160 (seratus enam puluh) Kg. Atas kejadian tersebut Saksi Irwan Suwito melaporkan ke Polsek Mandau untuk dilakukan proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membongkar muatan RBDPO (Refined Belached Deodirezed Palm Oil) sebanyak 160 (seratus enam puluh kilo gram milik PT.ISA (PT.Intan Sejati Andalan) untuk dijual kembali;

Bahwa akibat dari perbuatan kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa membongkar muatan RBDPO untuk keperluan pribadi melawan hak subjektif sebagai seorang pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Bahwa unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mensyaratkan bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu



rupiah) ada pada Terdakwa karena bagian dari Terdakwa untuk mengantarkan muatan muatan RBDPO seberat 38.870 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan plat nomor BM 9284 AO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan karyawan training sebagai supir 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO di PT Mega Raya Trans (PT. MRT) yang bergerak di bidang transportir dan bekerja sama dengan PT ISA Duri XIII. Pada saat tersebut sedang melakukan loading muatan RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) terhadap kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan Terdakwa menerima upah sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap trip pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa bekerja karyawan training sebagai supir 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Fuso BM 9284 AO di PT Mega Raya Trans (PT. MRT) yang bergerak di bidang transportir dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023Terdakwa berkewajiban untuk mengantarkan muatan muatan RBDPO seberat 38.870 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso dengan plat nomor BM 9284 AO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menguasai barang itu karena pekerjaannya telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO;
- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO Noka MHMFN62GRNK00018 dan Nosin 6M60-289477 An. PT. MEGA RAYA TRAN;
- 2 (dua) Buah Kunci Mobil;

yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo yang telah disita dari PT Mega Raya Trans (PT. MRT) melalui Saksi Irwan Suwito Als Irwan, maka dikembalikan kepada PT Mega Raya Trans (PT. MRT) melalui Saksi Irwan Suwito Als Irwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Mega Raya Trans (PT. MRT) sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Nur Bin Srianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Slip Masuk dari PT.DUMAI PARICIPTA ABADI;
 - 1 (satu) Lembar Slip Timbangan Produk PT. INTAN SEJATI ANDALAN;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Audit Internal dari PT. MEGA RAYA TRANS;**(Tetap terlampir pada berkas perkara);**
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO;
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi tipe Fighter FN62F TH (6X4) M/T Model Tractor Head warna putih dengan NoPol BM 9284 AO Noka MHMFN62GRNK00018 dan Nosin 6M60-289477 An. PT. MEGA RAYA TRAN;
 - 2 (dua) Buah Kunci Mobil;**(Dikembalikan kepada PT Mega Raya Trans (PT. MRT) melalui saksi IRWAN SUWITO Als IRWAN);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ulwan Maluf, S.H. , Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 716/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.